



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FII : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602578, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 920/USAkti/SKR//VI/2020

Tentang PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi karyawan Universitas Trisakti dan untuk membantu menanggulangi kenaikan biaya hidup serta biaya pendidikan, maka Universitas Trisakti berusaha ikut membantu kebutuhan hidup tersebut dengan menambah kesejahteraan.
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberikan Gaji Ke-13 kepada karyawan Universitas Trisakti dan menetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor 005/Usakti/SKS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
a. Nomor 2 Tahun 2012;
b. Nomor 7 Tahun 2014;
c. Nomor 1 Tahun 2015;
d. Nomor 1 Tahun 2018;
e. Nomor 3 Tahun 2018;
f. Nomor 4 Tahun 2018

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Trisakti tanggal 29 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

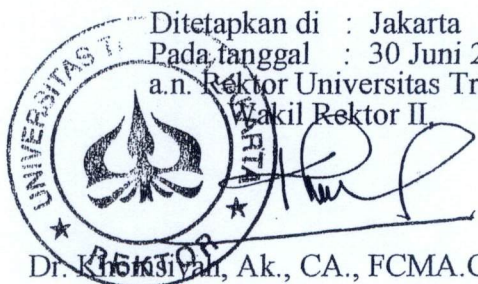
Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Gaji Ke-13 Tahun 2020 kepada Karyawan Tetap, Karyawan dengan Ikatan Khusus, Karyawan Pensiunan Universitas Trisakti yang masih mengabdikan dirinya, dan Karyawan Honorer dengan Keputusan Rektor, serta Honorer dengan Keputusan Dekan/Unit yang telah mempunyai masa bakti dilingkungan Universitas Trisakti selama 1 (satu) tahun atau lebih pada tanggal 30 Juni 2020.
- Kedua** : Gaji Ke-13 Tahun 2020 sebesar **Gaji Tetap** yang pemberiannya berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat-Golongan yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2018.
- Ketiga** : Pelaksanaan pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2020, diatur sebagai berikut:
(1) Daftar Gaji Ke-13 Tahun 2020 berdasarkan perhitungan Gaji Tetap bulan Juni 2020.
Komponen Gaji Tetap yang terdiri dari :
a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan Kesarjanaan;
c. Tunjangan Fungsional Akademik;
d. Tunjangan Pendidikan/Keahlian;
e. Tunjangan Fungsional TKPd;
f. Tunjangan Penelitian;
g. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
h. Tunjangan Perumahan;
sesuai dengan yang diterima karyawan berdasarkan fungsinya masing-masing setiap bulannya.

- (2) Gaji Ke-13 menurut Prosentase diatur sebagai berikut :
- Kepada Dosen Tetap A,B,C dan Tenaga Kependidikan Tetap, yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih secara terus menerus, diberikan Gaji Tetap penuh sesuai fungsinya;
 - Kepada Calon Karyawan, Honorer Ikatan Khusus Pensiunan dan Honorer Ikatan Khusus, yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih secara terus menerus, diberikan 60% (enampuluh persen) dari Gaji Tetap;
 - Kepada Honorer yang diangkat berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor, yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih secara terus menerus, diberikan 60% (enampuluh-persen) dari Gaji Tetap;
 - Kepada Honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Unit, yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih secara terus menerus, diberikan 30% (tigapuluh persen) dari Gaji Tetap;
 - Kepada Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Gaji Ke-13 diberikan Gaji Tetap secara penuh.
- (3) Daftar Gaji Ke-13 paling lambat diterima di Biro Administrasi Keuangan Universitas Trisakti pada tanggal 10 Juli 2020, dan akan dibayarkan melalui rekening Bank masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020.

- Keempat** : Kepada para Dekan, para Badan/Lembaga, para Biro, dan para Unit Pelaksana Teknis yang terkait dalam pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2020, ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
- Kelima** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2020
a.n. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor II



Dr. Khenneth S. Ak., CA., FCMA.CGMA.CRIB.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas;
2. Pjs. Rektor, sebagai laporan;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Direktur Lembaga/Badan;
6. Para Kepala Biro dan Ka. SEKUN;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.